



Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu yang Mengulangi Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Kupang

Kusmawati Tamelab^{1*}, Simpexius Asa², Karolus Kopong Medan³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

E-mail: kusmawatitamelab94@gmail.com¹, asasimpexius@yahoo.com²,

kkopongmedan@staf.undana.ac.id³

*Penulis Korespondensi: kusmawatitamelab94@gmail.com

Abstract. *This study examines the effectiveness of rehabilitation programs for drug addicts who repeatedly abuse narcotics at Badan Narkotika Nasional Kota Kupang. The research was motivated by the increasing complexity of drug abuse and the recurrence of abuse (relapse) among former addicts after rehabilitation. This research aims to analyze the implementation of rehabilitation programs and identify the supporting and inhibiting factors affecting rehabilitation effectiveness. The study employed empirical legal research with a socio-legal approach. Primary data were obtained through interviews and field observations, while secondary data were collected through the study of legislation, books, journals, and related legal documents. Data were analyzed qualitatively using the theories of legal implementation, legal effectiveness, and legal utility. The findings indicate that rehabilitation programs were implemented through assessment, medical rehabilitation, social rehabilitation, and post-rehabilitation stages. During the 2021-2025 period, 25 rehabilitation clients were recorded, with two relapse cases identified, consisting of one moderate relapse case in 2021 and one mild relapse case in 2024. The effectiveness level of the rehabilitation program ranged between 70% and 80%. Supporting factors included legal frameworks, interinstitutional cooperation, family support, and community-based rehabilitation services. Meanwhile, inhibiting factors involved limited professional human resources, inadequate facilities, budget constraints, social stigma, and environmental influences that triggered relapse. The study concludes that rehabilitation for repeat drug abusers in Kupang has been relatively effective; however, institutional strengthening, improvement of rehabilitation facilities, and community participation remain necessary to optimize rehabilitation outcomes.*

Keywords: *Drug Abuse; Legal Effectiveness; Rehabilitation; Relapse; Restorative Justice.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji efektivitas pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu yang mengulangi penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Kupang. Penelitian dilatarbelakangi oleh meningkatnya kompleksitas penyalahgunaan narkoba dan masih terjadinya pengulangan penyalahgunaan (*relapse*) setelah mantan pecandu menjalani rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program rehabilitasi serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat efektivitas rehabilitasi. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen hukum terkait. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori implementasi hukum, teori efektivitas hukum, dan teori kemanfaatan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi dilakukan melalui tahapan asesmen, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pascarehabilitasi. Selama periode 2021-2025 tercatat sebanyak 25 klien rehabilitasi dengan dua kasus *relapse*, yaitu satu kasus *relapse* sedang pada tahun 2021 dan satu kasus *relapse* ringan pada tahun 2024. Tingkat efektivitas program rehabilitasi berada pada kisaran 70-80 persen. Faktor pendukung rehabilitasi meliputi kerangka hukum, kerja sama antarlembaga, dukungan keluarga, dan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia profesional, fasilitas rehabilitasi yang belum memadai, keterbatasan anggaran, stigma sosial, dan pengaruh lingkungan yang memicu kekambuhan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rehabilitasi bagi pecandu kambuhan di Kota Kupang telah berjalan cukup efektif, namun masih memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan fasilitas rehabilitasi, dan partisipasi masyarakat agar hasil rehabilitasi lebih optimal.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum; Keadilan Restoratif; Penyalahgunaan Narkoba; Rehabilitasi; *Relapse*.

1. LATAR BELAKANG

Penyalahgunaan narkotika telah berkembang menjadi persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan kesehatan individu, tetapi juga berdampak terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan ketahanan nasional. Pada awalnya, narkotika digunakan dalam dunia medis sebagai analgesik dan anestesi melalui pengembangan ilmu pengetahuan terhadap berbagai jenis tumbuhan tertentu. Namun, perkembangan penyalahgunaan narkotika untuk kepentingan nonmedis telah menimbulkan berbagai bentuk kejahatan, mulai dari peredaran gelap hingga ketergantungan yang berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas dan menurunnya kualitas sumber daya manusia. Kondisi tersebut menjadikan penyalahgunaan narkotika sebagai salah satu ancaman serius yang dihadapi berbagai negara, termasuk Indonesia.

Secara normatif, pengaturan mengenai narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut membedakan narkotika ke dalam beberapa golongan berdasarkan tingkat manfaat dan potensi ketergantungannya. Penyalahgunaan narkotika terjadi ketika seseorang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, khususnya penggunaan narkotika Golongan I di luar kepentingan ilmu pengetahuan maupun penggunaan narkotika Golongan II dan III tanpa resep dokter. Dalam perkembangannya, penyalahgunaan narkotika tidak lagi dipandang semata-mata sebagai tindak pidana, tetapi juga sebagai persoalan kesehatan dan sosial yang membutuhkan pendekatan pemulihan.

Perubahan paradigma tersebut tercermin dalam kebijakan hukum nasional yang mulai mengedepankan pendekatan rehabilitatif terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pecandu narkotika ditempatkan tidak hanya sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban yang berhak memperoleh rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pendekatan ini dikenal sebagai *double track system*, yaitu penerapan sanksi pidana yang disertai tindakan rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan sekaligus pemulihan bagi pecandu narkotika. Implementasi kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, serta Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung, kementerian terkait, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Badan Narkotika Nasional mengenai penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

Meskipun kerangka regulasi dan kelembagaan rehabilitasi telah tersedia, penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Berdasarkan Hasil Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Badan Pusat Statistik, prevalensi penyalahgunaan narkotika kategori setahun pakai mencapai 1,73% atau sekitar 3,3 juta penduduk Indonesia usia 15-64 tahun, sedangkan kategori pernah pakai mencapai 2,20%. Data tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika masih menjadi persoalan serius meskipun secara persentase mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Komjen Pol. Marthinus Hukom, menegaskan bahwa ancaman narkotika tetap memerlukan perhatian khusus karena peningkatan penyalahgunaan terjadi pada kelompok usia produktif, khususnya rentang usia 15-24 tahun.

Tingginya angka penyalahgunaan narkotika menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi belum sepenuhnya mampu menekan kemungkinan terjadinya pengulangan penggunaan narkotika (*relapse*) oleh mantan pecandu. *Relapse* merupakan persoalan penting dalam proses pemulihan karena ketergantungan narkotika pada dasarnya bersifat jangka panjang dan membutuhkan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan. Mantan pecandu yang telah menjalani rehabilitasi tetap memiliki risiko tinggi untuk kembali menggunakan narkotika apabila tidak memperoleh dukungan keluarga, lingkungan sosial, maupun program pascarehabilitasi yang memadai. Selain itu, stigma negatif masyarakat terhadap mantan pecandu turut menjadi faktor yang menghambat reintegrasi sosial dan memperbesar peluang terjadinya pengulangan penyalahgunaan.

Dalam konteks pelaksanaan rehabilitasi di daerah, Badan Narkotika Nasional Kota Kupang memiliki peran strategis dalam menangani pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program rehabilitasi medis maupun sosial. Akan tetapi, hingga saat ini belum tersedia data terpublikasi secara rinci mengenai efektivitas rehabilitasi terhadap pecandu yang mengulangi penyalahgunaan narkotika di wilayah Kota Kupang. Berdasarkan berbagai studi mengenai pelaksanaan rehabilitasi narkotika di beberapa daerah, terdapat sejumlah kendala yang umumnya dihadapi, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat mengenai layanan rehabilitasi, keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya sumber daya manusia profesional, serta lemahnya program pascarehabilitasi. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi keberhasilan rehabilitasi, khususnya terhadap pecandu yang mengalami *relapse* dan membutuhkan pendampingan yang lebih intensif.

Permasalahan lain yang turut memengaruhi efektivitas rehabilitasi adalah rendahnya dukungan sosial dari lingkungan masyarakat. Pengawasan terhadap mantan pecandu setelah menjalani rehabilitasi tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Badan Narkotika Nasional, melainkan memerlukan keterlibatan keluarga, masyarakat, dan komunitas sosial. Namun, masih kuatnya stigma terhadap penyalahguna narkotika menyebabkan mantan pecandu sering mengalami penolakan sosial yang berdampak pada terganggunya proses pemulihan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan rehabilitasi yang secara normatif telah diatur secara komprehensif dengan realitas implementasinya di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu yang mengulangi penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Kupang menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diperlukan guna menganalisis sejauh mana pelaksanaan rehabilitasi mampu menekan risiko *relapse* serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan rehabilitasi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap implementasi kebijakan rehabilitasi narkotika sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan rehabilitasi yang lebih efektif, khususnya di tingkat daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Implementasi Hukum

Implementasi hukum merupakan proses pelaksanaan atau penerapan suatu aturan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dalam konteks hukum, implementasi tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma, tetapi juga menyangkut pelaksanaan norma tersebut oleh lembaga dan aparat pelaksana. Thomas B. Smith menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat unsur, yaitu *idealized policy*, *target groups*, *implementing organization*, dan *environmental factors* (Smith, 1973).

Dalam penelitian ini, teori implementasi hukum digunakan untuk menganalisis pelaksanaan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Kupang. Kebijakan ideal diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta peraturan pelaksanaannya. Kelompok sasaran adalah pecandu yang mengulangi penyalahgunaan narkoba, sedangkan organisasi pelaksana adalah Badan Narkotika Nasional Kota Kupang. Faktor lingkungan meliputi keluarga, masyarakat, dan kondisi sosial yang memengaruhi keberhasilan rehabilitasi.

Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum berkaitan dengan sejauh mana hukum dapat berjalan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap aturan yang berlaku (Soekanto, 2014).

Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dalam penelitian ini, kelima faktor tersebut digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu kambuhan di Badan Narkotika Nasional Kota Kupang.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan ROCCIPI yang dikembangkan oleh Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, yang terdiri atas unsur *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process*, dan *Ideology* (Seidman et al., 2001). Kerangka ini digunakan untuk menganalisis kekuatan dan hambatan pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu yang mengalami pengulangan penyalahgunaan narkoba.

Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum dikemukakan oleh Jeremy Bentham melalui prinsip *the greatest happiness for the greatest number*. Bentham berpendapat bahwa tujuan hukum adalah memberikan manfaat dan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat (Bentham, 2010).

Dalam konteks penelitian ini, teori kemanfaatan hukum digunakan untuk menjelaskan bahwa rehabilitasi lebih bermanfaat dibandingkan pemenjaraan semata terhadap pecandu narkoba. Rehabilitasi tidak hanya membantu pemulihan pecandu, tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak penyalahgunaan narkoba yang lebih luas.

Konsep Rehabilitasi dalam Undang-Undang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membedakan rehabilitasi menjadi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis merupakan proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, sedangkan rehabilitasi sosial bertujuan memulihkan kemampuan fisik, mental, dan sosial agar mantan pecandu dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat.

Pelaksanaan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Kupang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu skrining dan asesmen, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pascarehabilitasi. Tahap pascarehabilitasi menjadi penting karena berkaitan dengan pengawasan dan pendampingan mantan pecandu agar tidak kembali menggunakan narkoba.

Pengulangan Penyalahgunaan Narkotika

Pengulangan penyalahgunaan narkotika dapat dipahami dari perspektif hukum dan kesehatan. Dalam perspektif hukum, pengulangan tindak pidana dikenal sebagai residivis (*residive*), yaitu seseorang yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya dijatuhi pidana (Hamzah, 2014).

Sementara itu, dalam perspektif kesehatan, pengulangan penggunaan narkotika dikenal dengan istilah *relapse*, yaitu kondisi ketika mantan pecandu kembali menggunakan narkotika setelah menjalani masa pemulihan. Gorski dan Miller menyatakan bahwa *relapse* dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang saling berkaitan (Gorski & Miller, 1986).

Faktor Pendukung dan Penghambat Rehabilitasi

Keberhasilan rehabilitasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi motivasi sembuh, kesadaran diri, dan kemampuan mengendalikan diri. Faktor eksternal meliputi dukungan keluarga, ketersediaan tenaga profesional, fasilitas rehabilitasi, dan penerimaan masyarakat terhadap mantan pecandu.

Sebaliknya, hambatan rehabilitasi dapat berupa rendahnya motivasi pecandu, pengaruh lingkungan pergaulan, stigma masyarakat, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, dan kurangnya dukungan sosial. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi keberhasilan rehabilitasi dan meningkatkan risiko terjadinya pengulangan penyalahgunaan narkotika.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan hukum dalam kenyataan sosial melalui fakta-fakta empiris yang diperoleh dari wawancara, observasi, maupun dokumen terkait (Fajar & Achmad, 2010). Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah aturan hukum mengenai rehabilitasi narkotika, tetapi juga mengkaji pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*), yaitu pendekatan yang menggabungkan penelitian lapangan dengan analisis terhadap hukum positif (Marzuki, 2014). Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu yang mengulangi penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Kupang.

Penelitian dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Kota Kupang karena lembaga tersebut secara langsung menangani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di wilayah Kota Kupang. Fokus penelitian meliputi pelaksanaan program rehabilitasi dan faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat rehabilitasi.

Pelaksanaan rehabilitasi mencakup tahap asesmen, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pascarehabilitasi (*after care*). Adapun faktor yang diteliti meliputi faktor hukum, aparat pelaksana, sarana dan fasilitas, masyarakat, budaya, kondisi internal pecandu, serta lingkungan sosial.

Responden penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian (Soekanto, 2014). Responden terdiri atas Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Kupang atau pejabat yang ditunjuk, petugas rehabilitasi, pecandu yang menjalani rehabilitasi dan mengalami pengulangan penyalahgunaan narkoba, serta anggota keluarga pecandu. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di lokasi penelitian (Sunggono, 2016). Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan rehabilitasi narkoba (Soekanto, 2014).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan rehabilitasi, sedangkan observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Kupang (Sunggono, 2016). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (Ashshofa, 2013). Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), dan penyusunan secara sistematis. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk deskriptif dan menghubungkannya dengan teori serta ketentuan hukum yang relevan (Moleong, 2017). Analisis dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu yang mengulangi penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Kupang beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu yang Mengulangi Penyalahgunaan Narkoba

Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu yang mengulangi penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Kupang dilaksanakan melalui pendekatan rehabilitatif yang mengedepankan prinsip *restorative justice*. Pecandu narkoba diposisikan tidak hanya sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban yang membutuhkan pemulihan medis dan sosial.

Pendekatan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 yang memberikan ruang rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika yang tidak terlibat jaringan peredaran gelap.

Profil dan Tren Klien Rehabilitasi Tahun 2021-2025

Berdasarkan data empiris periode 2021-2025, tercatat sebanyak 25 klien rehabilitasi dengan dominasi laki-laki sebesar 88% dan rentang usia 17 hingga 59 tahun. Jenis zat yang paling banyak disalahgunakan adalah benzodiazepin sebesar 28%, diikuti sabu-sabu sebesar 24%, ganja sebesar 16%, serta pola polysubstance use sebesar 24%. Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran pola penyalahgunaan narkotika dari zat ilegal seperti sabu menuju penyalahgunaan obat resep dan kombinasi zat yang lebih mudah diakses. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam penyalahgunaan narkotika mulai meningkat pada periode 2023-2025 sehingga memerlukan pendekatan rehabilitasi yang lebih sensitif terhadap aspek gender.

Tahapan Pelaksanaan Rehabilitasi

Pelaksanaan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Kupang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu skrining dan asesmen, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, serta pascarehabilitasi (*after care*). Tahap asesmen dilaksanakan oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri atas unsur hukum dan medis untuk menentukan tingkat ketergantungan serta membedakan antara *relapse* sebagai kekambuhan medis dan *residive* sebagai pengulangan tindak pidana.

Pada tahap rehabilitasi medis, penanganan dilakukan melalui terapi simptomatis dan terapi substitusi dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan psikologis klien. Pecandu yang mengalami pengulangan penyalahgunaan narkoba menjalani rehabilitasi dengan durasi lebih panjang, yaitu sekitar satu hingga dua tahun, karena tingkat ketergantungan dan risiko kekambuhan yang lebih tinggi.

Setelah rehabilitasi medis, proses dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial melalui pendekatan *therapeutic community*, konseling kelompok, dan pembinaan spiritual untuk memperkuat kemampuan sosial serta pengendalian diri klien. Tahapan pascarehabilitasi dilakukan melalui monitoring berkala, konseling lanjutan, dan pengembangan keterampilan vokasional guna mencegah terjadinya *relapse*.

Efektivitas Program Rehabilitasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas rehabilitasi berada pada kisaran 70-80 persen. Selama periode penelitian hanya ditemukan dua kasus pengulangan penyalahgunaan narkoba, yaitu satu kasus *relapse* sedang pada tahun 2021 yang dirujuk ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dan satu kasus *relapse* ringan pada

tahun 2024 yang berhasil ditangani melalui konseling intensif di tingkat kota. Temuan ini menunjukkan bahwa program rehabilitasi telah berjalan cukup efektif, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam penanganan kasus *relapse* kategori sedang hingga berat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Rehabilitasi

Efektivitas rehabilitasi dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi tersedianya kerangka hukum yang mendukung rehabilitasi, sinergi antara Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, dan Kejaksaan, keberadaan fasilitas mitra rehabilitasi, dukungan keluarga, serta pendekatan keagamaan dan nilai kekeluargaan yang berkembang di masyarakat Kota Kupang. Dukungan keluarga terbukti memiliki peran penting dalam meningkatkan motivasi klien dan mencegah pengulangan penyalahgunaan narkotika setelah rehabilitasi selesai dijalankan.

Di sisi lain, faktor penghambat utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia profesional, fasilitas rehabilitasi yang belum sepenuhnya memenuhi standar nasional, keterbatasan anggaran, serta kuatnya stigma sosial terhadap mantan pecandu. Selain itu, pengaruh lingkungan pergaulan lama, tekanan psikologis, *craving*, dan kondisi ekonomi pascarehabilitasi juga menjadi faktor yang memicu terjadinya *relapse*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh institusi rehabilitasi, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan sosial dan lingkungan tempat mantan pecandu kembali menjalani kehidupan.

Analisis Efektivitas Rehabilitasi Berdasarkan Teori Hukum

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor sarana dan fasilitas, faktor penegak hukum, serta faktor masyarakat menjadi tiga faktor dominan yang memengaruhi efektivitas rehabilitasi di Kota Kupang. Keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan tenaga profesional menyebabkan penanganan *relapse* kategori sedang hingga berat masih harus dirujuk ke tingkat provinsi. Selain itu, stigma masyarakat terhadap mantan pecandu menyebabkan proses reintegrasi sosial belum berjalan optimal.

Sementara itu, berdasarkan teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham, rehabilitasi memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan pemenjaraan semata karena mampu memulihkan kondisi pecandu sekaligus mengurangi dampak sosial akibat penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, rehabilitasi bagi pecandu kambuhan di Badan Narkotika Nasional Kota Kupang dapat dinilai efektif namun masih terbatas akibat kendala sumber daya, fasilitas, dan dukungan sosial di tingkat lokal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu yang mengulangi penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Kupang telah dilaksanakan melalui tahapan asesmen, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pascarehabilitasi dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pendekatan *double track system* yang memadukan pemidanaan dan rehabilitasi. Selama periode 2021-2025 tercatat 25 klien rehabilitasi dengan dua kasus pengulangan penyalahgunaan narkoba, sehingga tingkat efektivitas program berada pada kisaran 70-80 persen. Namun, efektivitas tersebut masih belum optimal karena keterbatasan tenaga profesional, fasilitas rehabilitasi, dan kemampuan penanganan kasus *relapse* kategori sedang hingga berat secara mandiri. Faktor pendukung rehabilitasi meliputi dukungan keluarga, kerja sama antarlembaga, keberadaan fasilitas mitra rehabilitasi, serta motivasi internal pecandu untuk sembuh. Sebaliknya, faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana rehabilitasi, tingginya biaya rehabilitasi, stigma sosial terhadap mantan pecandu, pengaruh lingkungan pergaulan, dan lemahnya dukungan pascarehabilitasi yang berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu kambuhan di Badan Narkotika Nasional Kota Kupang melalui penyusunan standar operasional prosedur khusus penanganan *relapse*, peningkatan kualitas dan jumlah tenaga profesional rehabilitasi, serta penguatan program pascarehabilitasi berbasis komunitas dan keluarga. Pemerintah daerah juga perlu memberikan dukungan anggaran dan pengembangan fasilitas rehabilitasi yang sesuai standar nasional agar penanganan pecandu kambuhan dapat dilakukan secara lebih efektif. Selain itu, masyarakat, tokoh agama, dan keluarga diharapkan berperan aktif dalam mengurangi stigma terhadap mantan pecandu serta mendukung proses reintegrasi sosial agar risiko pengulangan penyalahgunaan narkoba dapat ditekan.

DAFTAR REFERENSI

- Anang Iskandar. (2019). *Penegakan hukum narkotika: Rehabilitasi terhadap penyalah guna dan pecandu, penegakan hukum terhadap pengedar dengan pendekatan restorative justice*. PT Elex Media Komputindo.
- Antara News. (2023). *BNN: Prevalensi penyalahgunaan narkotika turun pada tahun 2023*. <https://www.antaranews.com/berita/3890658/bnn-prevalensi-penyalahgunaan-narkotika-turun-pada-tahun-2023>

- Ashshofa, B. (2013). *Metode penelitian hukum*. Rineka Cipta.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2007). *Kamus istilah narkoba*. BNN.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2017). *Petunjuk teknis pelaksanaan asesmen terpadu*. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2019). *Pedoman layanan pascarehabilitasi*. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2024). *Hasil survei nasional penyalahgunaan narkoba tahun 2023*. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN.
- Bentham, J. (2010). *An introduction to the principles of morals and legislation* (Nurhadi, Trans.). Nusa Media. (Karya asli diterbitkan 1789)
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.
- Gorski, T. T., & Miller, M. (1986). *Staying sober: A guide for relapse prevention*. Herald House/Independence Press.
- Hamzah, A. (2014). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional*.
- Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi*.
- Seidman, R. B., Chambliss, W. J., & Abeyesekere, N. (2001). *Legislative drafting for democratic social change: A manual for drafters*. Kluwer Law International.
- Smith, T. B. (1973). The policy implementation process. *Policy Sciences*, 4(2), 197–209.

Soekanto, S. (2014a). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.

Soekanto, S. (2014b). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

Sunggono, B. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.